

Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat Pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018

Fachrurazi^{1*}, Pratiwi Kurniati², Nia Apri Soqdiah³

¹Prodi Manajemen Bisnis Syariah, ²Prodi Akuntansi Syariah², ³Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Abstract: *This study aims to find out whether budgeting, receiving funds, depositing funds, disbursing funds, bookkeeping, filing and controlling zakat funds at BAZNAS Melawi Provinsi Kalbar Regency have adjusted BAZNAS regulations Number 5 of 2018 concerning Zakat Financial Management. This study used a qualitative descriptive research method which was measured using observation data, interviews and documentation. This research was conducted at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Melawi Provinsi Kalbar Regency. The results of this study indicate that: 1) Zakat budgeting in BAZNAS, Melawi Provinsi Kalbar Regency, the preparation of the budget has not been prepared in the form of an Annual Work Plan and Budget (RKAT). 2) Each receipt of zakat funds in the form of money either through the zakat funds reception counter or electronically must issue proof of deposit. Regarding the distribution of zakat funds, the management explained the purpose for which these funds were allocated, of course these funds were inseparable from the 8 asnaf who were entitled to receive zakat. 3) Zakat funds must be stored in a place that has an adequate security system with a clear person in charge. 4) The issuance of zakat funds at BAZNAS of Melawi Provinsi Kalbar Regency has not been included in the Annual Work Plan and Budget (RKAT), must obtain approval from the authorized official. 5) Bookkeeping BAZNAS for Melawi Provinsi Kalbar Regency records and is recognized according to the amount distributed to mustahik. BAZNAS of Melawi Provinsi Kalbar Regency still manages manual and conventional bookkeeping, 6) Archiving, for proof of the release of the filing budget at BAZNAS of Melawi Provinsi Kalbar Regency there are 3 banks 2 sharia 1 including a conventional bank. 7) The existence of a control system can provide adequate guarantees for the achievement of efficiency and effectiveness of zakat management. So that the purpose of the zakat can be achieved*

Keywords: *Budgeting, Receiving Funds, Depositing Funds, Spending Funds, Bookkeeping, Archiving and Controlling*

Paper type: *Research paper*

***Corresponding author:** *ferry.7co@gmail.com*

Received: 01 November 2022; Accepted: 16 November 2022; Published: Desember 2022

Cite this document: Fachrurazi, Kurniati, P., Soqdiah, N.A. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat Pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 7(2), 113-122

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penganggaran, penerimaan dana, penyimpanan dana, pengeluaran dana, pembukuan, pengarsipan dan pengendalian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sudah menyesuaikan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang di ukur dengan menggunakan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penganggaran zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar penyusunan anggarannya belum disusun dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 2) Setiap penerimaan dana zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana zakat maupun melalui elektronik harus diterbitkan bukti setoran. Mengenai pembagian dana zakat, pengurus menjelaskan tujuan diperuntukkannya dana tersebut, tentu saja dana tersebut tidak terlepas dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. 3) Penyimpanan dana zakat wajib disimpan di tempat yang memiliki sistem pengamanan yang memadai dengan penanggung jawab yang jelas. 4) Pengeluaran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. 5) Pembukuan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar melakukan pencatatan dan diakui sesuai dengan jumlah yang disalurkan kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar pengelolaan pembukuannya masih secara manual dan konvensional, 6) Pengarsipan, untuk bukti keluarnya anggaran pengarsipan di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar ada 3 Bank 2 syariah 1 diantaranya bank konvensional. 7) Dengan adanya sistem pengendalian dapat memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat. Sehingga tujuan dari zakat tersebut dapat tercapai.

Kata Kunci: Penganggaran, Penerimaan Dana, Penyimpanan Dana, Pengeluaran Dana, Pembukuan, Pengarsipan dan Pengendalian.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan zakat yang dilakukan secara optimal dan profesional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat banyaknya masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada lembaga atau badan amil zakat yang terpercaya.

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional serta memiliki laporan keuangan yang terpercaya, peran peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat dapat diterapkan di BAZNAS Kabupaten Melawi. Adapun ketentuan umum yang dimaksud peraturan badan ini yaitu, bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam melakukan pengelolaan keuangan zakat, perlu mengatur mengenai mekanisme pengelolaan keuangan zakat pada pengelola zakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas maka ditetapkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Mengingat adanya peraturan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508), Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317). Maka, mendukung munculnya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Lingkup peraturan badan ini terdiri atas penganggaran, penerimaan dana, penyimpanan dana, pengeluaran dana, pembukuan dan pengarsipan, serta pengendalian.

Zakat telah dikenal luas oleh warga suatu negara maupun mancanegara sejak berabad-abad lalu, namun permasalahan disekitar sampai sekarang masih tetap aktual untuk dibahas. Paling pokok dari persoalan itu adalah bagaimana pengelola dan pengolahannya. Dengan adanya persoalan ini bukan berarti masalah kesadaran membayar zakat dengan serta-merta tidak patut dioptimalkan. Sebab jika dihitung secara matematis dalam penerimaan zakat saja, umat islam sebenarnya tidak harus terperosok dilembah kemelaratan jika zakat mampu di kelola dengan baik dari penerimaan maupun pendistribusiannya. Apabila merujuk pada pusat data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di ketahui Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yaitu 217 triliun. Namun, nampaknya potensi zakat yang sangat besar tersebut masih jauh dari cukup. BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum memiliki administrasi yang rapi dan lengkap termasuk laporan keuangan zakat, dikarenakan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Informasi tersebut penulis peroleh dari narasumber Bapak Ali Murtadho (2022) selaku ketua BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar.

Atas dasar dugaan itulah patut dipersoalkan, bagaimana lembaga pengelola dan pengolahannya yang sampai sekarang oleh banyak orang masih dipertanyakan atau belum mendapatkan kepercayaan secara penuh. Walaupun, pemerintah telah membentuk BAZNAS di bawah koordinasi pemerintah baik pusat maupun daerah yang sebenarnya merupakan langkah maju, namun dalam praktiknya terjadi dua sikap dari pembayaran zakat itu sendiri, yaitu pada satu sisi umat islam telah mengetahui bahwa dalam membayar zakat harus melalui lembaga yang ditunjuk BAZNAS atau melalui BAZNAS langsung. Tetapi pada sisi lain, banyak yang tidak berkenan melalui lembaga ini karena ada semacam keraguan dalam proses pendistribusiannya. Pada faktanya, jika merujuk pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka belum diatur secara komprehensif mengenai standarisasi yang ideal dari proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

Walaupun sikap paradoks diatas cenderung berlebihan, tetapi seharusnya hal itu harus ditangkap sebagai suatu permasalahan yang mendorong tidak efektifnya pengelola dan pengolahan zakat di Kabupaten Melawi. Dalam Al-

Qur'an dinyatakan bahwa lembaga amil zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا اصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ”.

Sejarah membuktikan di masa Abu Bakar para muazzaki pernah mogok enggan menyerahkan zakat kepada lembaga bentukan khalifah, hanya lantaran ketidakpercayaan terhadap do'a amilin. Pada sisi lain, ada harapan bahwa masalah ini harus diselesaikan lebih serius lagi, mengingat bagi umat islam zakat merupakan sumber dana pemberdayaan umat yang sangat strategis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan zakat terhadap administrasi BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar yang berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif (prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati). (Muhammad Rijal Fadli:2021)

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu ditentukan berdasarkan batasan dari kasus, seperti seorang individu, beberapa individu, sekelompok, sebuah program atau sebuah kegiatan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Zakat BAZNAS Kabupaten Melawi. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung dari pada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang. Teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara dan analisis dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti menemukan beberapa program dan proses penganggaran, penerimaan dana, penyimpanan dana, pengeluaran dana, pembukuan, pengarsipan dan pengendalian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum menerapkan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018. Namun proses pengelolaan zakat sudah berjalan dengan baik, produktif dan konsumtif.

Penganggaran

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar merupakan salah satu lembaga Amil Zakat yang berada di Kota Nanga Pinoh. Sebagai lembaga amil zakat yang mengelola dana amanah umat, BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan untuk mendukung kinerja yang telah dibuat mulai dari pengumpulan dana zakat dan pendistribusian sampai dengan operasional untuk mencapai tujuan lembaga. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu melalui penganggaran, karena dengan penganggaran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar dapat merencanakan pengalokasian dana jangka pendek yang dibutuhkan serta dapat melakukan pengendalian keuangan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena penganggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah dibuat. Sehingga perlu upaya mengembangkan efisiensi dan keefektifan proses penganggaran serta pengalokasian penganggaran BAZNAS Kabupaten Melawi.

Namun demikian pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar seharusnya melakukan penyusunan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar masih banyak kendala dalam melakukan penganggaran serta keterbatasan pengelolaan sehingga BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum menerapkan penyusunan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Sedangkan posisi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar penyusunannya masih mengikuti laporan keuangan masjid masih manual dan otodidak. Karna keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya jadi BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum menerapkan sistem Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang sesuai dengan isi peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018.

Penerimaan Dana

Zakat adalah salah satu pranata keagamaan (Islam) yang sejatinya dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat dibayar oleh mereka yang mampu dan mempunyai hasil sesuai takaran yang telah ditentukan agama (Islam). Potensi zakat di Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sangat besar, baik dari zakat harta maupun zakat fitrah. Setiap menjelang lebaran, umat Islam yang memenuhi syarat membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerima, lazim disebut mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sebagai lembaga resmi yang di bentuk oleh pemerintah, memiliki hak dan kewenangan mengelola dana zakat dari masyarakat muslim di Kabupaten Melawi. BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar menerima dana zakat melalui

perantaraan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Melawi. Tidak ada penerimaan dana secara online seperti transfer melalui ATM. Bukti-bukti diserahkan melalui via whatsApp, sms, telpon dan dokumentasi hasil kegiatan.

Penyimpanan Dana

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lembaga yang dibentuk pemerintah selaku amil zakat untuk menangani masalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah tentunya memiliki peran yang sangat penting sebagai amil zakat yang penuh dengan tanggungjawab, bijaksana dan dapat dipercaya. Dalam hal ini penyimpanan dana zakat harus disimpan sebaik mungkin. Umumnya dana zakat yang terkumpul dalam Lembaga zakat harus dijaga dengan amanah oleh manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan kepada mustahik.

Namun BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sejauh ini belum pernah menerima dana zakat secara langsung. Dengan sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, Sehingga tidak ada metode penyimpanan khusus. Sebab kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempengaruhi kinerja pengurus sehingga tugas dan fungsinya belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena memang banyaknya kendala di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar jadi kepengurusan yang aktif hanya dua orang saja dari 5 orang pengurus yaitu ketua BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar dan wakil ketua III dibidang keuangan dan pelaporan. Oleh karena itu, penyimpanan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar memang belum memiliki penyimpanan yang khusus seperti yang tercantum di peraturan Baznas Nomor 5 Tahun 2018 bahwa penyimpanan dana seharusnya disimpan ditempat yang memiliki sistem pengamanan yang memadai dengan penanggung jawab yang jelas.

Pengeluaran Dana

Pengeluaran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Karena BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar hanya menerima laporan dalam bentuk via whatsApp, sms, telpon dan dokumentasi melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid masing-masing Desa atau Kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi. Setelah diterima oleh panitia di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan barulah dana tersebut didistribusikan kepada mustahik sesuai kriteria 8 asnaf penerimaan zakat. Berikut ini 8 asnaf yang berhak menerima dana zakat. Orang Fakir, Orang Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah, Ibnu Sabil.

Kemudian panitia di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan memberikan laporan pendistribusian dana zakat tersebut dengan cara mengkonfirmasi via whatsApp, sms, telfon dan dokumentasi sebagai bukti kegiatan tersebut. Jadi tidak ada laporan tertulis. Seperti yang sudah

disampaikan sebelumnya bahwa BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar tidak ada membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), karena pengumpulan dan penyaluran dana zakat sudah dilaksanakan secara langsung oleh panitia Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid masing-masing Desa atau Kecamatan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum memiliki administrasi yang rapi dan lengkap termasuk laporan keuangan zakat, sehingga sistem pengeluaran dana zakat belum sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar merekapitulasi hasil pendistribusian dana yang sudah dikumpulkan melalui laporan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan yang mana laporannya melalui via whatsapp, sms, telpon dan dokumentasi hasil kegiatan.

Pembukuan dan Pengarsipan Dana

BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar masih memiliki banyak kendala seperti halnya pembukuan dan pengarsipan dana yang di Kelola. Pengelolaan sistem pembukuan di BAZNAS sebenarnya ada dua. Ada yang namanya PSAK 103 dan Simba. Tetapi khusus di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar pengelolaan pembukuannya masih secara manual dan konvensional, kemudian belum mengikuti standar peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Sistem pembukuan dan pengarsipan dana di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar masih menggunakan sistem seperti laporan keuangan masjid. *BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar masih memiliki banyak kendala seperti halnya pembukuan. Pengelolaan sistem pembukuan di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sebenarnya ada dua. Ada yang namanya PSAK 103 dan Simba. Tetapi khusus di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar pengelolaan pembukuannya masih secara manual dan konvensional, kemudian belum menyesuaikan standar peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018. Sistem pembukuan dan pengarsipan dana BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar masih menggunakan sistem seperti laporan keuangan masjid.*

Struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang memiliki tugas pokok masing-masing. Pada bagian keuangan dan pelaporan menjadi tugas pokok wakil ketua III. Karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembukuan di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum dilaksanakan berdasarkan format dan ketentuan dalam peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Dengan demikian pengarsipan laporan (pembukuan) pengelolaan keuangan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa Pembukuan dan

Pengarsipan hanya sebatas catatan kas masuk dan keluar zakat. Adapun rekapan dana tersebut di peroleh dari Masjid masing-masing desa di Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar.

Pengelolaan Sistem Pengendalian Dana

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat tidak hanya sekedar sebagai kewajiban, akan tetapi zakat juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Dengan pengelolaan yang baik zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana potensi yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan zakat memerlukan sebuah sistem pengendalian. Dengan adanya sistem pengendalian dapat memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat. Sehingga tujuan dari zakat tersebut dapat tercapai.

Pengendalian di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum tersusun dengan baik. Ada lima orang komisioner memiliki proposi masing-masing. Namun petugas BAZNAS yang aktif hanya dua orang saja yaitu ketua 1 (Ketua Umum) dan ketua III (bagian keuangan dan pelaporan) seharusnya disini Ketua umum dibantu oleh empat ketua. Yaitu ketua 1 (bidang pengumpulan), ketua II (bidang pendistribusian) ketua III (bidang keuangan dan pelaporan) dan ketua IV (bidang administrasi, SDM, dan umum). Keempat wakil ketua belum melakukan porsi masing-masing. Hanya dua petugas kepengurusan BAZNAS yang melakukan tugasnya dan menghendel semua. Namun pengendalian yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar tidak sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018. Pengendaliannya hanya berbentuk arahan kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan. Tidak ada bukti-bukti kuitansi karena di Melawi Provinsi Kalbar penerimaan dana zakat untuk di Desa atau Kecamatan ada yang berbentuk uang dan beras sesuai yang di peroleh dari masyarakat. Jadi pengendaliannya hanya berbentuk arahan saja dan peran sistem Akuntansi dalam hal ini belum di aplikasikan pada BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar karena pengendalian dana kelola masih dilakukan secara manual.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis pengelolaan keuangan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar dalam pengelolaan keuangan zakat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penganggaran, dan Penerimaan Dana di BAZNAS Kabupaten Melawi. Pengelolaan penyusunan anggaran BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum melakukan penyusunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Kemudian Setiap penerimaan dana zakat pengurus BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar tidak menerima dana secara langsung, namun sistem yang digunakan melalui panitia Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid

masing-masing Desa atau Kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi. Jadi tidak ada penerimaan dana baik secara online (transfer) maupun tunai.

Penyimpanan Dana dan Pengeluaran Dana di BAZNAS Kabupaten Melawi. Pengeluaran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) karena pengumpulan dan penyaluran dana zakat sudah dilaksanakan secara langsung oleh panitia Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid masing-masing Desa atau Kecamatan. BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum memiliki administrasi yang rapi dan lengkap termasuk laporan keuangan zakat, sehingga sistem pengeluaran dana zakat belum sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018.

Pembukuan dan Pengarsipan Dana yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Melawi. Berdasarkan data yang telah saya dapatkan disimpulkan bahwa pembukuan di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum dilaksanakan berdasarkan format dan ketentuan dalam peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Dengan demikian pengarsipan laporan (pembukuan) pengelolaan keuangan belum dapat dilaksanakan dengan baik, karna keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengelolaan Sistem Pengendalian Dana oleh BAZNAS di Kabupaten Melawi. Pengendalian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar hanya berbentuk arahan kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan dan peran sistem Akuntansi dalam hal ini belum di aplikasikan pada BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar karena pengendalian dana kelola masih dilakukan secara manual.

Referensi

- A Diem, A. B. M. B. M. (2018). Peranan BAZNAS Dan Sistem Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kelompok Bina Zakat (KBZ) Di Kabupaten Oku Timur. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2).
- Amrullah, Arif Rijal, 2021. Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7(2)
- Fachrurazi, Eko Bahtiar, 2020. *Strategi Baitul Maal Wat Tamwil*. Pontianak : IAIN Pontianak Press
- Fachrurazi, Ihsan dkk, 2019. Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui Pengelola Dana Humailah, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. 21(1)
- Ii Sumantri, 2020. Administrasi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal At-Tamwil*. 2(1)
- Muhammad Rijal Fadli, 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. 12(1)

- Qomariyah, Muhammad. 2020. Tata Kelola Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X. *Journal of Islamic Accounting Research* 4(1)
- Sayyid Sabiq, 2016. *Fiqih Sunnah (Jilid 1)*. Surakarta : Insan Kamil.
- Sutantri, 2020. Analisa Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri.
- Umat Di Masjid Kapal Munzalan Mubarakah. *Jurnal Of Islamic Economics*. 1(1)